

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum yang ditimbulkan dari Pernikahan di bawah tangan bermacam-macam.
  - a) Status anak dianggap tidak sah.
  - b) Istri tidak mendapat haknya ketika bercerai.
  - c) Sulitnya sosialisasi.
2. Latar belakang terjadinya Pernikahan di bawah tangan di Desa Cikadu kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang yaitu karena beberapa faktor.
  - a) Faktor Kurangnya Usia Pernikahan, salah satu yang melatar belakangi Pernikahan di bawah tangan ini yaitu Usia Pernikahan. Usia Pernikahan menjadi salah satu faktor terbanyak di Desa Cikadu Kecamatan Cibitung dalam melakukan Pernikahan di bawah tangan.
  - b) Faktor tidak memiliki Akta Cerai, faktor kedua yaitu karena tidak sedikit masyarakat yang tidak memiliki Akta Cerai

tetapi ingin melangsungkan Pernikahan lagi dengan orang baru.

- c) Faktor jarak yang jauh ke KUA Kecamatan Cibitung.
- d) Faktor Ekonomi dan rendahnya Tingkat Pendidikan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada Kantor Urusan Agama hendaknya lebih massif lagi mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar masyarakat lebih mengetahui batas usia sebelum melakukan Pernikahan dan dampak apa saja apabila aturan tersebut dilanggar.
2. Kepada para orang tua yang hendak menikahkan anaknya di usia yang belum mencukupi hendaknya bisa mencegah terlebih dahulu pernikahan tersebut sampai dengan mencukupi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
3. Kepada para calon mempelai yang hendak melangsungkan Pernikahan diharapkan agar patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempelajari terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan Pernikahan.

4. Pernikahan adalah ibadah terpanjang bagi manusia. Ikatan antara seorang laki-laki dan wanita ini adalah salah satu bentuk kekuasaan Allah SWT dalam menyatukan dan menghalalkan 2 makhluk yang paling sempurna. Dengan begitu sebagai manusia kita harus melakukan Pernikahan tersebut dengan baik salah satunya mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh agama atau Negara. Karena dalam pernikahan tidak hanya masalah suami dan istri tetapi juga anak. Pencatatan Pernikahan mempunyai kepastian hukum yang sangat berpengaruh jika terjadi hal-hal yang tidak diharapkan.
5. Kesadaran masyarakat adalah faktor terpenting dalam menjalankan peraturan yang sudah ditetapkan. Dengan upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal Pernikahan ini maka langkah selanjutnya adalah kesadaran dari masyarakat itu sendiri terkait pentingnya Pencatatan Pernikahan.